

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR : 15 TAHUN 1996 SERI A NOMOR 1

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR : 7 TAHUN 1995

T E N T A N G

P A J A K R A D I O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG

- enimbang : a. bahwa tarif Pajak Radio yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 31/PD/DPRD/1996 tentang Pajak Radio tidak sesuai lagi dengan Perkembangan keadaan sekarang ini, maka untuk itu perlu ditinjau kembali dengan menetapkan Tarif Pajak Radio yang baru ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan kembali dalam suatu Peraturan Daerah Induk yang baru.
- eringat : 1. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287) ;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2861) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2883) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04,PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TENTANG PAJAK RADIO.**

Pasal 1

(1) Dikecualikan dari Obyek Pajak **B A B I**

a. Yang dipajak oleh dan **KETENTUAN UMUM** Jawatan/Dinas yang berwajib menyelenggarakan **Pasal 1** siaran dan atau mengadakan

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- e. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan ;
- f. Pesawat Radio adalah Segala alat yang digunakan untuk menerima dan gelombang radio.
- g. Surat

(4) Kepada

- g. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya di singkat SKP adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan karena jabatan ;
- h. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya di singkat STP adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau saksi berupa denda administrasi ;
- i. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;

NAMA, WILAYAH DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama "Pajak Radio" dipungut pajak kepada setiap pemilik pesawat penerima radio di Daerah ;
- (2) Obyek Pajak adalah Setiap Pesawat Radio.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :
 - a. Yang dipakai oleh dan untuk kepentingan Jawatan/Dinas yang berwajib menyelenggarakan Pengawasan siaran dan atau menyediakan Radio Umum dalam Daerah Kabupaten Bantaeng ;
 - b. Yang dipakai oleh Istansi Angkatan Bersenjata karena untuk kepentingan Kesatuan yang bersangkutan ;
 - c. Yang termasuk barang dagangan milik pedagang Radio ;
 - d. Yang berada dalam keadaan rusak dan atau tidak digunakan, dan oleh karena itu disegel sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah wajib memasang segel yang dimaksud pada pasal 3 ayat (1) sub d diatas

Pasal 4

- (3) Pemilik pesawat Radio yang pesawatnya berada dalam keadaan rusak dan/atau tidak digunakan lagi, diwajibkan membawa Radio tersebut ke kantor Camat dan/atau Instansi yang berwenang ;

(4) Kepada

(2) Tindak Pidana

- (4) Kepada Pemilik Pesawat Radio yang bersangkutan, diberikan Surat Keterangan oleh Camat dan/atau Pejabat yang berwenang sebagai dasar pemberian Bebas Pajak.

B A B III

W A J I B P A J A K

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak adalah Orang atau Badan yang menggunakan Pesawat Radio;
- (2) Kepada Wajib Pajak yang mulai menjadi Wajib Pajak, sebagian dari sebulan yang melebihi 10 hari dihitung sebulan penuh ;
- (3) Surat Ketetapan Pajak atau SKP diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah .

B A B IV

BESARNYA PAJAK DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

Besarnya Pajak tiap-tiap Pesawat Radio adalah sebagai berikut :

- a. 1 s/d 2 Band Rp. 150 / bulan
- b. 3 Band keatas Rp. 250 / bulan

Pasal 6

- (1) Pajak dibayar sebelum adanya tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP.
- (2) Hasil Pembayaran Pajak disetor ke Kas Daerah.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak Pidana

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

(2) Penyidik Pegawai Negeri

B A B VI

tentang :

P E N Y I D I K A N

a. Pemeriksaan Tersangka Pasal 8

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum bertugas menyidik Tindak Pidana, Penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan Tugas Penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana ;
- b. Melakukan Tindakan Pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan Penyitaan Benda atau Surat ;
- e. Mengambil Sidik Jari dan Memotret Seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan Orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan Perkara ;
- h. Mengadakan Penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;

i. Mengadakan

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan bersangka ;
 - b. Penyitaan Benda ;
 - c. Pemasukan rumah ;
 - d. Pemeriksaan Surat ;
 - e. Pemeriksaan Saksi ;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri Melalui Penyidik POLRI.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 31/PD/DPRD/1969 yang telah diundangkan dalam Lambaran Daerah Nomor 3 Tahun 1976 Seri A dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Ditetapkan

- 7 -

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 2 Agustus 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II BANTAENG

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANTAENG

K E T U A

Cap/ttd

Cap/ttd

ABD. SAMAD MUSTADJAB, BA.

Drs. H. M. SAID SAGGAH

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 973.482.53-694 tanggal 3 September 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Bantaeng Nomor 15 Tahun 1996 Seri A No. 1
tanggal 25 Nopember 1996.



Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. H. MAPPATOBA

Pangkat : Pembina Utama Muda

N I P : 010 027 065.